

BEBERAPA ISTILAH PENTING ; MEMBANDINGKAN QAWAID FIQHIYAH DENGAN DHABIT FIQH, NAZHARIYAH FIQHIYAH, DAN KAIDAH USHULIYAH

Dr. Khairul Mufti Rambe, M.H.I

Email :
khairulmuftirambe@ishlahiyah.ac.id

Abstrak

Ketika kita berbicara tentang ushul fiqh, selalu berkaitan dengan qawaid fiqhiyah, Dhabit fiqh, nazhariyah fiqhiyah dan qawaidh ushuliyah. Yang mana kesemuanya ini adalah keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid dalam melakukan istinbath hukum, agar hukum (syariat) Islam dapat fleksibel di setiap tempat dan zaman. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa qawa'id fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah fiqh yang disimpulkan secara general dari materi fikih yang mempunyai 'illat sama, dimana tujuannya untuk mendekati berbagai persoalan dan mempermudah untuk mengetahuinya, dhabith fiqh adalah adalah setiap juz'iyah fiqhiyyah yang terdapat dalam satu bab fiqh, atau prinsip fiqh yang universal, yang bagian- bagiannya terdapat dalam satu bab fiqh. Sedangkan Qawa'id ushuliyah merupakan cabang keilmuan islam, yang dilahirkan untuk digunakan oleh mujtahid dalam menggali dan mengistinbathkan hukum dari dalil-dalil yang global untuk mengeluarkan hukum syara' amali, sementara An-nazariyyat al-fiqhiyyah merupakan konsep-konsep fikih (hukum Islam) yang memiliki rukun dan syarat dan yang disatukan oleh jaringan-jaringan konseptual fikih di bawah satu kesatuan tematik yang sistematis.

Kata kunci : Qawaid fiqhiyah, dhawabith fiqhiyah, nazhariyat fiqhiyah, qawaid ushuliyah

Abstract

When we talk about ushul fiqh, it is always related to qawaid fiqhiyah, dhabit fiqh, nazhariyah fiqhiyah and qawaidh ushuliyah. All of which are the knowledge that a mujtahid must possess in carrying out legal istinbath, so that Islamic (shari'a) law can be flexible in every place and age. From this discussion, it can be concluded that qawa'id fiqhiyyah are fiqh principles which are generally deduced from fiqh material that has the same 'illat, where the aim is to approach various issues and make it easier to find out, dhabith fiqh is every juz'iyah fiqhiyyah which contained in one chapter of fiqh, or universal fiqh principles, the parts of which are contained in one chapter of fiqh. Whereas Qawa'id ushuliyah is a branch of Islamic scholarship, which was born to be used by mujtahid in exploring and instituting laws from global arguments to issue syara' amali laws, while An-nazariyyat al-fiqhiyyah is concepts of fiqh (Islamic law) which have pillars and conditions and which are unified by fiqh conceptual networks under a systematic thematic unit.

Keywords: Qawaid fiqhiyah, dhawabith fiqhiyah, nazhariyat fiqhiyah, qawaid ushuliyah

A. PENDAHULUAN

Qawaid fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh) adalah suatu kebutuhan bagi kita semua. Banyak dari kita yang kurang mengerti bahkan ada yang belum mengerti sama sekali apa itu Qawaid fiqhiyah. Maka dari itu, kami selaku penulis mencoba untuk menerangkan tentang kaidah-kaidah fiqh, mulai dari pengertian, sejarah, perkembangan dan beberapa urgensi dari kaidah-kaidah fiqh.

Para fuqoha pada umumnya memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan kaidah fiqhi ialah hukum kullii kaidah-kaidah umum yang berlaku pada semua bagian-bagiannya atau cabang-cabangnya. dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa setiap qawaid fiqhiyyah telah mengatur dan menghimpun beberapa banyak masalah fiqh dari berbagai bab dan juga diketahui bahwa para fuqoha' telah benar-benar mengembalikan masalah-masalah hukum fiqh kepada kaidah-kaidahnya.

Dengan menguasai kaidah-kaidah fiqh kita akan mengetahui benang merah yang menguasai fiqh, karena kaidah fiqh itu menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqh, dan lebih arif di dalam menerapkan fiqh dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan yang berlainan. Selain itu juga akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politin, budaya dan lebih mudah mencari solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dalam masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yang berfokus pada perbandingan kaidah-kaidah dalam *istinbath* hukum Islam, jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum kepustakaan (library research) dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka berupa literatur dari buku-buku, jurnal dan media online terpercaya

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Qawaid Fiqhiyah.

Qawaid Fiqhiyyah adalah kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata qawaid dan fiqhiyyah, kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, kata qaidah (قاعدة), jamaknya qawaid (قواعد). berarti; asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat kongkret, materi, atau inderawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non indrawi seperti ushuluddin (dasar agama).¹ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti, patokan; dalil.

Qawa'id Fikhiyah (kaidah-kaidah fikih) secara etimologi adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Bahwa kaidah itu bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya dalam artibisa diterapkan kepada juz'iyat-nya (bagian-

¹ Mu'jam al-lughah al-'Arabiyah, Mu'jam al-Wajid, (Wuzarah al Tarbiyah wa al-Ta'lim, t.th.), h. 509.

bagiannya). Qawa'id merupakan bentuk jama' dari lafaz kaidah yang menurut bahasa artinya dasar atau asas. Sekarang ini lafaz /kata kaidah telah menyatu dengan bahasa Indonesia, yang berarti aturan atau patokan.²

Para ulama yang menyebutkan qawaid fiqhiyyah dengan qadhiyyah memandang bahwa qawaid fiqhiyyah adalah aturan-aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan mukallaf. Karena itu qawaid fiqhiyyah merupakan aturan- aturan yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf. Para ulama yang menyebutkan qawaid fiqhiyyah dengan rumusan hukum beralasan bahwa; qawaid fiqhiyyah merupakan aturan yang mengatur tentang hukum-hukum syara' sehingga tepat sekali apabila didefinisikan sebagai hukum, karena memang mengandung hukum-hukum syara'. Disamping itu, mayoritas hukum adalah qadhiyyah hukum merupakan bagian penting dari sebuah qadhiyyah, karena menjadi parameter yang sangat penting dan kebenaran sebuah qadhiyyah. Sedangkan para ulama yang mendefinisikan qawaid fiqhiyyah dengan sebutan al-ashl, termasuk ulama kontemporer, terlebih dahulu mengkompromikan definisi-definisi yang telah ada, kemudian mereka melihat bahwa pada dasarnya qawaid fiqhiyyah adalah aturan- aturan pokok tentang perbuatan mukallaf yang dapat menampung hukum-hukum syara'.³

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa qawa'id fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah fiqh yang disimpulkan secara general dari materi fikih yang mempunyai 'illat sama, dimana tujuannya untuk mendekatkan berbagai persoalan dan mempermudah untuk mengetahuinya.

Hubungan antara Qawaid Fiqhiyah dengan Dhawabith Fiqhiyah.

Kata dhawabith adalah jamak dari kata dhabith. Al Dhawabith diambil dari kata dasar al-Dhabith artinya menurut etimologi yaitu "Memelihara, mengikat, kekuatan, dan penguatan". Secara terminologi dhawabith fiqhiyyah yaitu; Qadhiyyah kullyyah (proposisi universal) atau ashl kullyyah (dasar universal) atau mabda kully (prinsip universal) yang menghimpun furu' dari satu bab (satu tema).⁴ Dengan demikian, dhawabith fiqhiyyah adalah setiap juz'iyah fiqhiyyah yang terdapat dalam satu bab fiqh. Atau prinsip fiqh yang universal, yang bagian- bagiannya terdapat dalam satu bab fiqh.

Istilah qawaid fiqhiyyah dan dhawabith fiqhiyyah terkadang kurang diperhatikan oleh para penyusun kitab qawaid fiqhiyyah, sehingga keduanya kadang-kadang bercampur baur. Abd al-Ghani al-Nabusi (w. 1143 H) berpendapat bahwa qaidah sama dengan dhabith, karena secara realita bahwa para ulama terkadang suka menyebut qaidah atau semakna dengannya terhadap dhabith. Selain karena perbedaan antara keduanya sangat tipis.

Orang yang pertama mengkaji dan meneliti masalah dhawabith fiqhiyyah yaitu Abu al-Hasan Ali bin Husein al-Sughdy (w. 461 H).dengan

² Imam Musbikin. Qawa'id Al-Fiqhiyyah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), h. 2.

³ Ade Dedi Rohayana, Ilmu Qawaid Fiqhiyyah, (Jakarta, Media Pratama, 2008), h. 13.

⁴ Syarif Hidayatullah, Qawaid Fiqhiyyah, (Depok, Gramata, 2012), h. 27

kitabnya berjudul al- Naftu fi al Fatawa yang di antara isinya menerangkan tentang dhawabith. Begitu pula Ibnu Nujaim menyusun sebuah kitab yang berjudul al-Fawaid al-Zainiyyah fi al fiqh al-Hanafiyyah berisi tentang lima ratus dhawabith, meskipun masih bercampur baur dengan qawaid fiqhiyyah.⁵ Al-Subky dalam kitabnya Asybah wa al Nazhair menyebut qaidah kulliyah sedangkan dhawabith disebut dengan istilah qawaid khashshah.

Ibnu Nujaim membedakan antara qawaid fiqhiyyah dengan dhawabith fiqhiyyah. Menurutnya qawaid fiqhiyyah menghimpun beberapa furu' (cabang/bagian) dari beberapa bab fiqh, sedangkan dhawabith fiqhiyyah hanya mengumpulkan dari satu bab, dan inilah yang disebut dengan ashal. Menurut As-Suyuthi dalam Asybah wa Nadhair fi An Nahwi, bahwa qawaid fiqhiyyah mengumpulkan beberapa cabang dari beberapa bab fiqh yang berbeda, sedangkan dhawabith fiqhiyyah mengumpulkan bagian dari satu bab fiqh saja. Pada masa sekarang istilah qaidah dan dhabith telah menjadi populer di kalangan para ulama, sehingga mereka membedakan ruang lingkup keduanya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa qawa'id fiqhiyyah lebih umum dari dhawabith fiqhiyyah, karena qawa'id fiqhiyyah tidak terbatas pada masalah dalam satu bab fikih, tetapi kesemua masalah yang terdapat pada semua bab fikih. Sedang dhawabith fiqhiyyah ruang lingkungannya terbatas pada satu masalah dalam satu bab fikih. Karena qaidah fiqhiyyah disebut qaidah 'ammah, atau kulliyah dan dhabith fiqh disebut qa'idah khashshah.⁶ Contohnya antara lain:

a. Kaidah

المشقة تجلب التيسير

" Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan."

Kaidah tersebut dinamakan qa'idah fiqhiyyah, bukan dhawabith fiqhiyyah, karena kaidah ini masuk pada semua bab fikih, dalam masalah ibadah, muamalah dan lainnya. Sedangkan kaidah :

" Apa yang boleh menyewakannya, maka boleh pula meminjamkannya."

Kaidah tersebut dinamakan dhawabith fiqhiyyah, karena hanya terbatas pada rukun transaksi (muamalah) dan dalam bab pinjaman, atau pinjam meminjam.

b. Kaidah

⁵ Ade Dedi Rohayana, Ilmu Qawaid Fiqhiyyah, (Jakarta, Media Pratama, 2008), h. 18.

⁶ Syarif Hidayatullah, h. 30

“Apabila bertemu yang halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah yang haram”.

Kaidah tersebut dikategorikan sebagai qaidah fiqhiyyah, karena kaidah ini masuk pada semua bab fikih, ibadat, muamalah, atau yang lainnya. Sedangkan kaidah:

“Apa yang tidak boleh menjadi objek jual-beli salam, tidak boleh menjadi qardh (hutang-piutang).”

Kaidah tersebut dinamakan dhawabith fiqhiyyah karena hanya terbatas pada syarat transaksi (muamalah) dan dalam bab hutang piutang.

2. Hubungan antara Qawaid Fiqhiyah dengan Nazariyah Fiqhiyah

Para ahli hukum Islam yang mengkaji kaidah-kaidah fikih (kaidah-kaidah hukum Islam) biasanya membedakannya dengan istilah baru dalam ilmu hukum Islam, yaitu an-nazariyah (jamaknya annazariyyat) al-fiqhiyyah. Kaidah fikih adalah norma yang bersifat umum yang mencakup sejumlah kasus berdekatan dan dalam beberapa hal memang disimpulkan secara induktif dari ketentuan-ketentuan kasus-kasus berdekatan itu.

Pengertian nazhariyah fiqhiyah yaitu berasal dari nazhir yang berarti mengangan-angan sesuatu dengan mata (ta'mulus syai' bi al ain), sedangkan nazhari adalah hasil dari apa yang diangan-angankan tersebut, seperti halnya mengangan-angankannya akal yang mengatakan bahwa alam adalah sesuatu yang baru. Akan tetapi sebagian ulama fuqaha kontemporer mengatakan : bahwa nazhariyah sinonim dengan qwa'id fiqhiyah, yang termasuk dalam golongan ini adalah Syekh Muhammad Abu Zahra sebagaimana yang di jelaskan dalam ushul fiqh. Atau Nadhariyah fiqhiyah juga bisa didefinisikan dengan “Maudhu-maudhu fiqh atau maudhu yang memuat masalah-masalah fiqhiyah atau qadhiyah fiqhiyah.

Hakikatnya adalah rukun, syarat, dan hukum yang menghubungkan fiqh, yang menghimpun satu maudhu' yang bisa digunakan sebagai hukum untuk semua unsure yang ada. Seperti : Nadhariyah milkiyah, nadhariyah aqad, nadhariyah itsbat dan yang lainnya.sebagai bentuk aplikasi dari contoh nadhariyah itsbat (penetapan) dalam an-fiqh al-jina'l al-islami (pidana Islam) ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu : hakikat itsbat (penetapan), syahadah (saksi), syarat-syarat saksi, mekanisme saksi, pembelaan, tanggung jawab

saksi, ikrar, qarinah, khibrah (keahlian), ma'lumat qadi (informasi, data, fakta qadhi), kitabah, dan lain-lain.⁷

Adapun an-nazariyyat al-fiqhiyyah lebih umum dan lebih luas cakupannya dari kaidah fikih. An-nazariyyat al-fiqhiyyah merupakan konsep-konsep fikih (hukum Islam) yang memiliki rukun dan syarat dan yang disatukan oleh jaringan-jaringan konseptual fikih di bawah satu kesatuan tematik yang sistematis. An-nazariyyat al-fiqhiyyah di bawahnya tercakup kaidah-kaidah fikih. Hubungan antara keduanya adalah hubungan bagian dengan keseluruhan di mana bagian adalah kaidah-kaidah hukum Islam dan keseluruhan adalah an-nazariyyat al-fiqhiyyah. Misalnya nazariyyat addarurah (teori darurat) mencakup sejumlah kaidah yang banyak.⁸

Sementara itu az-Zarqa mendefinisikan an-nazariyyat al-fiqhiyyah itu sebagai "prinsip-prinsip dan konsep-konsep besar yang membentuk suatu sub sistem hukum obyektif tertentu dalam hukum Islam yang mengatur bagian-bagian detailnya." Pengertian yang diberikan oleh az-Zarqa ini lebih mengarah kepada bahwa an-nazariyyat al-fiqhiyyah adalah prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam mengenai bidang tertentu, seperti asas-asas dan prinsip-prinsip perjanjian (nazariyyat al-'aqd), asas-asas dan prinsip-prinsip kepemilikan (nazariyyat al- milkiyyah), asas-asas dan prinsip-prinsip pidana (nazariyyat al-'uqubah), dan banyak lainnya yang telah dikembangkan oleh para fukaha kontemporer. Dalam pengertian ini Muḥammad Mustafa az-Zuhaili menyimpulkan, "konklusinya adalah bahwa kaidah-kaidah hukum Islam itu berada di tengah-tengah antara ketentuan hukum detail (al-furu') dan asas-asas umum (al-usul) atau ia di tengah-tengah antara al-ahkam dan an-nazariyyat.⁹

Analog dengan itu, kita dapat membedakan dua pengertian an-nazariyyat al-fiqhiyyah, seperti halnya ada dua pengertian fikih dan dua pengertian usul fikih. Pada satu sisi an-nazariyyat al-fiqhiyyah dapat diartikan sebagai teori hukum Islam, yang mengkaji obyeknya berupa asas-asas dan prinsip-prinsip umum hukum Islam (fikih). Pada sisi lain an-nazariyyat al-fiqhiyyah dapat pula diartikan sebagai kumpulan asas-asas dan prinsip-prinsip umum hukum Islam itu sendiri. Jadi an-nazariyyat al-fiqhiyyah dalam arti pertama, yaitu teori hukum Islam, menjadikan an-nazariyyat al-fiqhiyyah dalam pengertian kedua, yaitu doktrin-doktrin yang meliputi asas-asas dan prinsip-prinsip hukum Islam, sebagai obyek kajiannya. Seperti di atas telah dikemukakan dan sekali lagi perlu ditegaskan bahwa doktrin-doktrin ini ada yang telah dirumuskan dalam formulasi yuristik singkat dan padat yang disebut

⁷ Jaih, Mubarak. Kaidah Fiqh, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 336.

⁸ Isma'il, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah baina al-Asalah wa at-Taujih, (Heliopolis, Kairo: Dar al-Manar li at-Tab' wa an-Nasyr wa at-Tauzi', t.t.), h. 11.

⁹ Syamsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih", Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 50 No. 1 (2016), h. 154.

kaidah fikih. Ada pula doktrin-doktrin ini yang tidak dirumuskan dalam formulasi yuristik seperti itu, tetapi ada dalam pikiran para fukaha dan dicatat dalam kitab-kitab yang ditulis untuk itu. Doktrin-doktrin ini lebih luas dari sekedar kaidah dalam arti sempit, yakni mencakup pula rumusan dan pembatasan konsep, klasifikasi konsep, rukun dan syarat konsep, di samping mencakup asas-asas dan prinsip lainnya. Ini dinamakan an-nazariyyat al-fiqhiyyah.¹⁰

Adapun perbedaan yang mendasar antara Qa'idah Fiqhiyah dan an-nazariyyat al-fiqhiyyah adalah :¹¹

- a. Cakupan kaidah fiqh sangat luas, sedangkan nazhariyah fiqhiyah hanya mencakup bab fiqh tertentu, dari segi ini, nazhariyah sama dengan dlawabith fiqhiya.
- b. Secara redaksional, kaidah fiqh sangat singkat dan maknanya lebih umum dibandingkan dengan nazhariyah fiqhiyah.
- c. Setiap kaidah fiqhiyah mencakup nazhariyat fiqhiyah dan tidak sebaliknya
- d. Pembahasan nazhariyat fiqh tidak memerlukan pemikiran lebih lanjut. Sedangkan kaidah fiqh memerlukan pembahasan yang lebih detail.
- e. Kaidah fiqh tidak mencakup rukun, syarat, dan hukum. Sedangkan nazhariyat fiqhiyah tidak menetapkan hukum.
- f. Kaidah fiqh menetapkan hukum dengan sendirinya, sedangkan nazhariyah fiqhiyah tidak menetapkan hukum.
- g. Nazhariyah fiqhiyah merupakan pengembangan dari kaidah.

3. Hubungan Qawaid Fiqhiyyah Dengan Qawaid Ushuliyyah.

Kaidah usul fikih dalam Bahasa Arab al-qawa'id al-ushuliyyah merupakan tiang dari bangunan fikih, yang kehadirannya lebih dahulu dari fikih itu sendiri.¹⁶ Qawa'id fiqhiyyah, fiqh, ushul fiqh dan qawa'id ushuliyyah tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Keempat ilmu tersebut saling terkait dengan perkembangan fikih, karena pada dasarnya yang menjadi pokok pembicaraan adalah fikih.¹²

Syihab al-Din al-Qarafi adalah ulama yang pertama kali membedakan antara qaidah ushuliyyah dan qaidah fiqhiyyah. Al-Qarafi menegaskan bahwa syariat yang agung diberikan Allah kemuliaan dan ketinggian melalui pokok (ushul) dan cabang (furu'). Adapun pokok dari syariat tersebut ada dua macam. Pertama, ushul

¹⁰ *Ibid*, h. 155.

¹¹ Jaih, Mubarak. Kaidah Fiqh, h. 337.

¹² Abdul Aziz Dahlan, (Ensiklopedi Hukum Islam) jilid 3, h. 866.

fiqh. Ushul fiqh memuat qaidah istinbath hukum yang diambil dari lafazh-lafazh berbahasa Arab. Diantara yang dirumuskan dari lafazh bahasa Arab itu qaidah adalah tentang kehendak lafazh amr untuk menunjukkan wajib dan kehendak lafazh nahy untuk menunjukkan haram, dan sighat khusus untuk maksud umum. Kedua, qawaid fiqhiyyah yang bersifat kully (umum). Jumlah qaidah tersebut cukup banyak dan lapangan yang luas, mengandung rahasia-rahasia dan hikmah syariat. Setiap qaidah diambil dari furu' (cabang) yang terdapat dalam syariat dan tidak terbatas jumlahnya. Hal itu tidak disebutkan dalam kajian ushul fiqh, meskipun secara umum mempunyai isyarat yang sama, tetapi berbeda secara perincian.¹³

Athiyyah Adlan membedakan antara qawaid fiqhiyyah dengan qawaid ushuliyyah. Adapun Qawaid ushuliyyah merupakan dalil-dalil umum. Sedangkan qawaid fiqhiyyah merupakan hukum-hukum khusus. Qawaid ushuliyyah adalah qaidah untuk meng-istinbathkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan qawaid fiqhiyyah adalah qaidah untuk mengetahui hukum-hukum, memeliharanya dan mengumpulkan hukum-hukum yang serupa serta menghimpun masalah-masalah yang berserakan dan mengoleksi makna-maknanya.¹⁴

Perbedaan mendasar antara qawaid ushuliyyah dengan qawaid fiqhiyyah, adalah; Qawaid ushuliyyah membahas tentang dalil-dalil syar'iyah yang bersifat umum. Sedangkan qawaid fiqhiyyah adalah qaidah-qaidah pembahasannya tentang hukum yang bersifat khusus. Jadi, qawaid ushuliyyah membicarakan tentang dalil-dalil syar'iyah yang bersifat umum, sedangkan qawaid fiqhiyyah membicarakan tentang hukum-hukum bersifat khusus.

Menurut Ali Ahmad al-Nadawi, di dalam buku Ade Dedi Rohayana, perbedaan antara qawa'id fiqhiyyah dengan qawa'id ushuliyyah adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Ilmu ushul fiqh merupakan parameter (tolok ukur) cara beristinbath fiqh yang benar, kedudukan ilmu ushul fiqh (dalam fiqh) ibarat kedudukan ilmu nahwu dalam hal pembicaraan dan penulisan. Qawa'id ushuliyyah merupakan wasilah, jembatan penghubung, antara dalil dan hukum. Tugas qawa'id ushuliyyah adalah mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang tafshili

¹³ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), h. 11.

¹⁴ *Ibid*, h. 12

¹⁵ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 31-32

(terperinci). Ruang lingkup qawa'id ushuliyah adalah dalil dan hokum, seperti amar itu menunjukkan wajib, nahyi menunjukkan haram, dan wajib mukhayar (kifayah) bila telah dikerjakan sebagian orang, maka yang lainnya bebas dari tanggung jawab. Qawa'id fihiyyah adalah qadliyyah kulliyah atau aktsariyah (mayoritas) yang juz'i-juz'inya (farsial- farsialnya) beberapa masalah fikih dan ruang lingkungannya selalu perbuatan orang mukallaf;

2. Qawa'id ushuliyah merupakan qawa'id kulliyah yang dapat diaplikasikan pada seluruh juz'i dan ruang lingkungannya. Ini berbeda dengan qawa'id fihiyyah yang merupakan kaidah aghlabiyah (mayoritas) yang dapat diaplikasikan pada sebagian besar juz'inya, karena ada pengecualiannya;
3. Qawa'id ushuliyah merupakan zari'ah (jalan) untuk mengeluarkan hukum syara' amali. Qawa'id fihiyyah merupakan kumpulan dari hokum-hukum serupa yang mempunyai 'illat sama, dimana tujuannya untuk mendekatkan berbagai persoalan dan mempermudah mengetahuinya.
4. Eksistensi qawa'id fihiyyah baik dalam opini maupun realitas lahir setelah furu', karena berfungsi menghimpun furu' yang berserakan dan mengoleksi makna-maknanya. Adapun ushul fiqh dalam opini dituntut eksistensinya sebelum eksisnya furu', karena akan menjadi dasar seorang faqih dalam menetapkan hokum. Posisinya seperti Al-Qur'an terhadap Sunnah dan nash Al-Qur'an lebih kuat dari zhahirnya. Ushul sebagai pembuka furu' tidak dapat dijadikan alasan bahwa furu' itu lahir lebih dahulu, furu' sebagai inspiratory lahirnya ushul fiqh. Posisinya seperti anak terhadap ayah, buah terhadap pohon, dan tanaman terhadap benih.
5. Qawa'id fihiyyah sama dengan ushul fiqh dari satu sisi dan berbeda dari sisi yang lain. Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama mempunyai kaidah yang mencakup berbagai juz'l, sedangkan perbedaannya yaitu kaidah ushul adalah masalah-masalah yang dicakup oleh bermacam-macam dalil tafshili yang dapat mengeluarkan hukum syara', kalau kaidah fikih adalah masalah-masalah yang mengandung hukum-hukum fikih saja. Mujtahid dapat sampai kepadanya dengan berpegang kepada masalah-masalah yang dijelaskan ushul fiqh tersebut. Kemudian bila seorang fakih mengaplikasikan hukum-hukum tersebut terhadap hukum-hukum farsial, maka itu

bukanlah kaidah. Namun, bila ia menyebutkan hukum-hukum tersebut dengan qadiyyah-qadiyyah kulli (kalimat-kalimat universal) yang dibawahnya terdapat berbagai hukum juz'i, maka itu disebut kaidah. Qawa'id kulliyah dan hukum-hukum juz'i benar-benar masuk dalam madlul (kajian) fikih, keduanya menunggu kajian mujtahid terhadap ushul fiqh yang membangunnya.

Menurut Muliadi Kurdi didalam bukunya, bahwa perbedaan antara Kaidah Fiqhiyah dan Kaidah Ushuliyah adalah :¹⁶

1. Kaidah ushul pada hakikatnya adalah qa'idah istidlaliyah yang menjadi wasilah para mujtahid dalam istinbath (pengambilan) sebuah hukum syar'iyah amaliah. Kaidah ini menjadi alat yang membantu para mujtahid dalam menentukan suatu hukum. Dengan kata lain, kita bisa memahami, bahwa kaidah ushul bukanlah suatu hukum, ia hanyalah sebuah alat atau wasilah kepada kesimpulan suatu hukum syar'i. Sedangkan, kaidah fiqh adalah suatu susunan lafadz yang mengandung makna hukum syar'iyah aghlabiyah yang mencakup di bawahnya banyak furu'. Sehingga kita bisa memahami bahwa kaidah fiqh adalah hukum syar'i. Dan kaidah ini digunakan sebagai istihdhar (menghadirkan) hukum bukan istinbath (mengambil) hukum (layaknya kaidah ushul). Misalnya, kaidah ushul "alaslul fil amri lil wujub" bahwa asal dalam perintah menunjukkan wajib. Kaidah ini tidaklah mengandung suatu hukum syar'i. Tetapi dari kaidah ini kita bisa mengambil hukum, bahwa setiap dalil (baik Qur'an maupun Hadits) yang bermakna perintah menunjukkan wajib. Berbeda dengan kaidah fiqh "al-dharar yuzal" bahwa kemudharatan mesti dihilangkan. Dalam kaidah ini mengandung hukum syar'i, bahwa kemudharatan wajib dihilangkan.
2. Kaidah ushul dalam teksnya tidak mengandung asrarus syar'i (rahasia- rahasia syar'i) tidak pula mengandung hikmah syar'i. Sedangkan kaidah fiqh dari teksnya terkandung kedua hal tersebut.
3. Kaidah ushul kaidah yang menyeluruh (kaidah kulliyah) dan mencakup seluruh furu' di bawahnya. Sehingga istitsna'iyah (pengecualian) hanya ada sedikit sekali atau bahkan tidak ada sama sekali. Berbeda dengan kaidah fiqh yang banyak terdapat istitsna'iyah, karena itu kaidahnya kaidah aghlabiyah (kaidah umum).

¹⁶ Muliadi Kurdi, Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), 2011), h. 4.

4. Perbedaan antara kaidah ushul dan kaidah fiqh pun bisa dilihat dari maudhu'nya (objek). Jika Kaidah ushul maudhu'nya dalil-dalil sam'iyah. Sedangkan kaidah fiqh maudhu'nya perbuatan mukallaf, baik itu pekerjaan atau perkataan. Seperti sholat, zakat dan lain-lain.
5. Kaidah-kaidah ushul jauh lebih sedikit dari kaidah-kaidah fiqh.
6. Kaidah-kaidah ushul lebih kuat dari kaidah-kaidah fiqh. Seluruh ulama sepakat bahwa kaidah-kaidah ushul adalah hujjah dan mayoritas dibangun diatas dalil yang qot'i. Adapun kaidah-kaidah fiqh ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa kaidah-kaidah fiqh bukan hujjah secara mutlaq, sebagian mengatakan hujjah bagi mujtahid 'alim dan bukannya hujjah bagi selainnya, sebagian yang lain mengatakan bahwa kaidah-kaidah tersebut hujjah secara mutlak.
7. Kaidah-kaidah ushul lebih umum dari kaidah-kaidah fiqh.

Kemudian diantara keistimewaan qawa'id fiqhiyyah yang tidak terdapat dalam qawa'id ushuliyyah adalah sebagai berikut:

1. Memelihara dan menghimpun berbagai masalah yang sama, juga sebagai barometer dalam mengidentifikasi berbagai hukum yang masuk dalam ruang lingkupnya.
2. Dapat menunjukkan bahwa hukum-hukum yang sama 'illatnya meskipun berbeda-beda merupakan satu jenis 'illat dan maslahat.
3. Sebagian besar masalah ushul fiqh tidak mengkaji hikmah tasyri' dan maksudnya, tetapi mengkaji bagaimana mengeluarkan hukum-hukum dari lafaz-lafaz syar'i dengan menggunakan kaidah yang mungkin dapat mengeluarkan furu' dari lafaz-lafaz syar'i tersebut. Sebaliknya, qawa'id fiqhiyyah mengkaji maksud-maksud syara' secara umum maupun khusus, juga sebagai parameter dalam mengidentifikasi rahasia-rahasia hukum dan hikmah-hikmahnya.¹⁷

E. KESIMPULAN

Al-Qawa'id al-fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih) adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian/berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Al-Qawa'id al-fiqhiyyah secara terminology adalah kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam nash.

Qawa'id ushuliyyah merupakan cabang keilmuan islam, yang dilahirkan untuk digunakan oleh mujtahid dalam menggali dan mengistinbathkan hukum dari dalil- dalil yang global untuk mengeluarkan hukum syara' amali. Sedangkan Qawa'id fiqhiyyah merupakan kumpulan dari hukum-hukum serupa yang

¹⁷ Ade Dedi Rohayana, h. 33

mempunyai 'illat sama, dimana tujuannya untuk mendekatkan berbagai persoalan dan mempermudah mengetahuinya.

Qawa'id fiqhiyyah lebih umum dari dhawabith fiqhiyyah, karena qawa'id fiqhiyyah tidak terbatas pada masalah dalam satu bab fikih, tetapi kesemua masalah yang terdapat pada semua bab fikih. Sedangkan dhawabith fiqhiyyah ruang lingkupnya terbatas pada satu masalah dalam satu bab fikih. Karena itu qaidah fiqhiyyah disebut qa'idah 'ammah, atau kulliyah dan dhabith fiqh disebut qa'idah khashshah.

F. DAFTAR PUSTAKA

- 'Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (al-Iskandariyah: Dar al Qimmah – Dar al Iman, t.th).
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2011).
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996).
- Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008).
- Anwar, Syamsul . *Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih*", *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 50 No. 1 (2016), h. 154.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU. 2015.
- Isma'il, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah baina al-Asalah wa at-Taujih*. Heliopolis, Kairo: Dar al-Manar li at-Tab' wa an-Nasyr wa at-Tauzi', t.t.
- Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, (Beirut-Libnan: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 911 H/ 1491 M).
- Kurdi, Muliadi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS). 2011.
- Mubarok. Jaih. *Kaidah Fiqh*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2002 . Musbikin.
- Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2001.
- Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqhiyyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012).